



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA KORONCIA
Nomor : 35 Tahun 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA KORONCIA
KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA KORONCIA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Koroncia tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah kabupaten Luwu timur Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Koroncia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Koroncia (Lembaran Desa Koroncia Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KORONCIA TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA
KORONCIA.

KESATU : Membentuk Relawan Kebakaran (REDKAR) Desa Koroncia dengan
susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Sebagaimana dimaksud
dalam dictum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Koroncia
dan unit pelaksanaan teknis Daerah dan Pemadam
Kebakaran Kecamatan Mangkutana;
- Memberi informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
- Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi
kebakaran dilingkungannya;
- Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal
korban kebakaran dan bencana lain dilingkungannya;
- Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan
dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya;
- Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan
damkar dan sumber air terdekat.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan dan pelaksanaan
keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Koroncia Tahun
Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Koroncia
Pada Tanggal 8 Agustus 2021



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Kepala DPMD Kab.Luwu Timur di Malili;
5. Camat Mangkutana di Mangkutana;
6. Ketua BPD Koroncia di Koroncia;
7. Peringgal;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN
LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

- | | | |
|------|--------------|---|
| I. | Pembina | : JUN SUANG (Kepala Desa Koroncia) |
| II. | Ketua REDKAR | : BERTI SIMON |
| III. | Anggota | : HENRY JW KARANGAN
: NOVIANI M RERUNG
: ALBERTUS LIAS
: YULIA DEMMA |

Ditetapkan di Koroncia
Pada Tanggal 08 Januari 2021
Kepala Desa Koroncia,

